SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 211 /KPTS/IV.01/2025

TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS
KEPADA MANTAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan melakukan penjualan tanpa lelang kepada mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15C ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang menyatakan bahwa kendaraan perorangan dinas sudah dapat dijual kepada mantan Pimpinan DPRD karena telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun sejak tanggal, bulan dan tahun perolehannya serta sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan:

1. Surat Permohonan Saudara Edi Novial, S.Kom tertanggal 29 Agustus 2024;
2. Surat Permohonan Saudara Sutikno, S.A.P tertanggal 29 Agustus 2024;
3. Surat Permohonan Saudara Erwansyah, S.H tertanggal 29 Agustus 2024;
4. Berita Acara Penelitian atas Kendaraan Perorangan Dinas mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 550/1054/IV.01/2024 tertanggal 30 September 2024;
5. Laporan Hasil Penilaian Kendaraan oleh KPKNL Bandar Lampung Nomor : S-539/KNL.0502/2025 tertanggal 19 Februari 2025;
6. Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 030/257/IV.01/2025 tanggal 18 Maret 2025 hal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Penjualan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x4 A/T untuk Mantan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat, atas nama Saudara Edi Novial, S.Kom, dengan indentitas kendaraan yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

a. Nama Pemilik	:	Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat
b. Merk/Tipe	:	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x4 A/T
c. Nomor Polisi	:	BE 1169 MZ / BE 3 M
d. Jenis/Model	:	Jeep
e. Tahun Pembuatan	:	2020
f. Tahun Perakitan	:	2020
g. Isi Silinder	:	2.393.00 CC
h. Bahan Bakar	:	Solar
i. Warna	:	Putih
j. Nomor Rangka	:	MHFHB3FS0L0036478
k. Nomor Mesin	:	2GDC691918
l. Nomor BPKB	:	Q00182456F
m. Warna TNKB	:	Merah
n. Masa berlaku STNK	:	27 Agustus 2025

b. Honda CR.V 1.5 TC Prestige CVT CKD untuk Mantan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Barat, atas nama Saudara Sutikno, S.A.P, dengan indentitas kendaraan yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

a. Nama Pemilik	:	Sekretariat DPRD Kab. LB
b. Merk/Tipe	:	Honda CR.V 1.5 TC Prestige CVT CKD
c. Nomor Polisi	:	BE 1164 MZ
d. Jenis/Model	:	Jeep
e. Tahun Pembuatan	:	2020
f. Tahun Perakitan	:	2020
g. Isi Silinder	:	1.496.00 CC
h. Bahan Bakar	:	Bensin
i. Warna	:	Putih Orchid Mutiara
j. Nomor Rangka	:	MHRRW1880LJ001028
k. Nomor Mesin	:	L15BJ1135708
l. Nomor BPKB	:	Q00140223
m. Warna TNKB	:	Merah
n. Masa berlaku STNK	:	18 Maret 2025

c. Toyota Fortuner 2.5 G A/T 4x4 untuk Mantan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Barat, atas nama Saudara Erwansyah, S.H, dengan indentitas kendaraan yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

a. Nama Pemilik	:	Pemerintah Kab. LB
b. Merk/Tipe	:	Toyota Fortuner 2.5 G A/T 4x4
c. Nomor Polisi	:	BE 1117 MZ
d. Jenis/Model	:	Jeep
e. Tahun Pembuatan	:	2015
f. Tahun Perakitan	:	2015
g. Isi Silinder	:	2.494.00 CC
h. Bahan Bakar	:	Solar
i. Warna	:	Hitam Metalik
j. Nomor Rangka	:	MHFYR59G5F0100422
k. Nomor Mesin	:	2KDS510060
l. Nomor BPKB	:	L09048387F
m. Warna TNKB	:	Merah
n. Masa berlaku STNK	:	26 Agustus 2025

KEDUA : Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai nilai wajar sebesar:

a. Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x4 A/T : Rp.378.005.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ribu rupiah).
b. Honda CR.V 1.5 TC Prestige CVT CKD : Rp.345.988.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
c. Toyota Fortuner 2.5 G A/T 4x4 : Rp.297.564.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

KETIGA : a. Harga jual yang ditetapkan untuk masing-masing kendaraan perorangan dinas berdasarkan pada Pasal 365 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024, bahwa untuk kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun wajar kendaraan dengan rincian harga sebagai berikut :

   a. Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x4 A/T, hasil penilaian Rp.378.005.000,-, sehingga harga jual Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x4 A/T tersebut adalah 40% x Rp.378.005.000,- = Rp.151.202.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus dua ribu rupiah); dan
   b. Honda CR.V 1.5 TC Prestige CVT CKD, hasil penilaian Rp.345.988.000,-, sehingga harga jual Honda CR.V 1.5 TC Prestige CVT CKD tersebut adalah 40% x Rp.345.988.000,- = Rp.138.395.200,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

   b. Harga jual yang ditetapkan untuk masing-masing kendaraan perorangan dinas berdasarkan pada Pasal 365 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024, bahwa untuk kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun wajar kendaraan dengan rincian harga sebagai berikut :
   Toyota Fortuner 2.5 G A/T 4x4, hasil penilaian Rp.297.564.000,-, sehingga harga jual Toyota Fortuner 2.5 G A/T 4x4 tersebut adalah 20% x Rp.297.564.000,- = Rp.59.512.800,- (lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).

KEEMPAT : Harga sebagaimana dimaksud diktum Ketiga wajib disetorkan oleh masing-masing pemohon atas masing-masing kendaraan perorangan dinas yang dimohonkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Bank Lampung Capem Liwa dengan nomor rekening 387.00.09.00001.9.

KELIMA : Penyerahan kendaraan perorangan dinas tersebut dapat dilaksanakan setelah masing-masing pemohon telah melakukan penyetoran sejumlah uang ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan menunjukkan bukti setoran.

KEENAM : Penyerahan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan antara Pengelola Barang dan pemohon, serta dibuatkan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Mei 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Kabupaten Lampung Barat;
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Umum Setdakab. Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/211 /KPTS/IV.01/2025
TANGGAL : 7 Mei 2025

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KEPADA MANTAN KETUA/MANTAN WAKIL KETUA DPRD)* LAMPUNG BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN

MANTAN KETUA/MANTAN WAKIL KETUA DPRD)* LAMPUNG BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024
NOMOR : 030/ /BAHD/IV.01/2025

Pada hari ini .....tanggal .....bulan.....tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kantor Bupati Lampung Barat pada alamat Jalan Radin Inten II Nomor 1, Way Mengaku Liwa Lampung Barat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. NUKMAN, M.M
   Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku Pengelola Barang Kabupaten Lampung Barat,
   Alamat : Jalan Radin Inten II Nomor 1, Way Mengaku Liwa Lampung Barat
   dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, selaku Penjual selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : .....
   Jabatan : Mantan Ketua/Mantan Wakil Ketua DPRD)* Lampung Barat
   Masa Jabatan Tahun 2019-2024
   Alamat : .....
   dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama pribadi, selaku Pembeli, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan serah terima barang milik daerah sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor.....dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan objek jual beli kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima objek jual beli dari PIHAK KESATU, berupa 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas berupa.....setelah PIHAK KEDUA melakukan penyetoran sejumlah uang sebagaimana Surat Keputusan Bupati di atas;
2. PIHAK KESATU akan menghapus barang milik daerah tersebut dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. PIHAK KEDUA berhak menggunakan kendaraan perorangan dinas sebagaimana yang dimohonkan;
4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan BPKB dan STNK Kendaraan Perorangan Dinas tersebut;
5. PIHAK KEDUA wajib melakukan perubahan nomor polisi kendaraan perorangan dinas tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja; dan
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.